



P U T U S A N
Nomor 754/Pid.B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko;
Tempat Lahir : Stabor;
Umur / Tgl Lahir : 25 Tahun / 20 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat TinGangal : Gang. Tayip Dusun. V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Alias Ompong Alias Iwan;
Tempat Lahir : Selayang;
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 02 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat TinGangal : Dusun. Tanjung Sari Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SD (Tamat);
3. Nama lengkap : Mardiansyah Harianja Alias Dian;
Tempat Lahir : Selesai;
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 04 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat TinGangal : Gang. Tayip Dusun. V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;

halaman 1 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

4. Nama lengkap : Dolli Andika Alias Dolli;
Tempat Lahir : Sei Selaka;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 18 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang. Tayip Dusun. V Desa Sei Limbat Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2014;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi

Penasehat Hukum / Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 754/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 20 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 754/Pid.B/2014/PN Stb., tanggal 21 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring, Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ompong, Terdakwa Mardiansyah Harianja dan Terdakwa Dolli Andika Alias Doli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Bermain Judi Dijalan Umum" sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis (1) 2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring, Terdakwa Mardiansyah Harianja dan Terdakwa Dolli Andika dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu joker sejumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

halaman 3 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan mengajak Terdakwa II bermain judi jenis leng /song dengan taruhan uang, Terdakwa II menyetujui, namun pada waktu itu kurang pemain judi tersebut sehingga Terdakwa I dan II menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV, oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV setuju dan datang kerumah Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bermain judi jenis leng/song dirumah Terdakwa I dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan taruhan uang, namun pada waktu sedang bermain judi Song tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Selesai yaitu saksi Aiptu Nirwansyah dan saksi Aiptu Muliadi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada permainan judi, lalu saksi-saksi langsung menangkap Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dinterogasi dan mengakui bermain judi jenis song tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara pertama-tama salah seorang Para Terdakwa membagi kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar kepada kelima pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu yang membagikan kartu menurunkan kartunya dengan berurutan sesuai gambarnya, bagi yang ada As (keling) mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain dan bila mendapat 2 (dua) As keling mendapat Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada setiap pemain dan bagi pemain yang duluan habis kartunya (leng) maka dialah pemenangnya, sedangkan pemain yang kalah membayar kepada pemenang berdasarkan hitungan kartunya dan yang terkecil hitungannya Rp. 2.000,- (dua belas ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang terbesar hitungan kartunya membayar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan begitulah seterusnya dan bagi pemenangnya dialah yang membagikan kartu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi/joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Selesai;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) 2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan mengajak Terdakwa II bermain judi jenis leng /song dengan taruhan uang, Terdakwa II menyetujui, namun pada waktu itu kurang pemain judi tersebut sehingga Terdakwa I dan II menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa IV, oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV setuju dan datang kerumah Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bermain judi jenis leng/song dirumah Terdakwa I dengan menggunakan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan taruhan uang, namun pada waktu sedang bermain judi Song tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Selesai yaitu saksi Aiptu Nirwansyah dan saksi Aiptu Muliadi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada permainan judi, lalu saksi-saksi langsung menangkap Para Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dinterogasi dan mengakui bermain judi jenis song tersebut tanpa ada izin dari yang berwenang dengan tujuan mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara pertama-tama salah seorang Terdakwa membagi kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar kepada kelima pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, lalu yang membagikan kartu menurunkan kartunya dengan berurutan sesuai gambarnya, bagi yang ada As (keling) mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain dan bila mendapat 2 (dua) As keling mendapat Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada setiap pemain dan bagi pemain yang duluan habis kartunya (leng) maka dialah pemenangnya, sedangkan pemain yang kalah membayar kepada pemenang berdasarkan hitungan kartunya dan yang terkecil hitungannya Rp. 2.000,- (dua belas ribu rupiah) hingga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang terbesar hitungan kartunya membayar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan begitulah seterusnya dan bagi pemenangnya dialah yang membagikan kartu kepada pemain. selanjutnya

halaman 5 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi/joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Selese;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis (1) 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Nirwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Muliadi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena bermain judi jenis Leng atau Song menggunakan uang pasangan tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap sedang bermain judi Song/ Leng dan telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis Leng atau Song sebab ada laporan dari masyarakat melalui Handphone yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis Leng atau Song dan atas informasi tersebut saksi dan saksi Muliadi menuju Tempat Kejadian Perkara dan setibanya di TKP saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi dan selanjutnya saksi dan saksi Muliadi langsung melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai yang disita dari Para Terdakwa adalah uang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk pasangan judi song / leng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara permainan song / leng;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Nirwansyah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena bermain judi jenis Leng atau Song menggunakan uang pasangan tanpa ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap sedang bermain judi Song/ Leng dan telah disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa bermain judi jenis Leng atau Song sebab ada laporan dari masyarakat melalui Handphone yang mengatakan bahwa ditempat tersebut ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis Leng atau Song dan atas informasi tersebut saksi dan saksi Nirwansyah menuju Tempat Kejadian Perkara dan setibanya di TKP saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi dan selanjutnya saksi dan saksi Muliadi langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa uang tunai yang disita dari Para Terdakwa adalah uang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk pasangan judi song / leng;

halaman 7 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tata cara permainan song / leng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ompong dengan mengatakan Terdakwa Muhammad Ridwan sudah menunggu di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setiba di rumah sudah ada Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ompong dan temannya yang sedang menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Terdakwa dan temannya masuk ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ompong mengajak Terdakwa bermain judi kartu dan masih kurang orang pemain sehingga kami pun menunggu Terdakwa Mardiansyah Harianja Alias Dian, lalu datang Terdakwa Dolli Andika Alias Dolli yang ikut bergabung bermain judi;
- Bahwa ketika sedang bermain judi song / leng lalu sekitar pukul 20.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman dari arah depan teras rumah dan langsung masuk ke dalam ruang tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Muhammad Ridwan, terdakwa Mardiyansyah, dan terdakwa Dolli dan menyita barang bukti, kemudian Terdakwa beseerta barang bukti dibawa ke ke Polsek Selesai;

- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Leng atau Song adalah pertama sekali kartu yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) set di kocok dan kemudian masing-masing pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar kartu kepada empat orang pemain selanjutnya orang pertama sekali memainkan kartu adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu kemudian pemain pertama menurunkan kartunya tiga sampai dengan lima lembar secara berurutan dan bila pemain mendapat kartu As (Keling) maka masing-masing pemain akan membayarkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) bila mendapatkan 2 (dua) kartu As (Keling) maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan dan bagi yang kalah masing-masing harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per pemain dan jika hitungan kartu maka yang paling kecil hitungan jumlah angkanya adalah yang menang dan jika yang kalah maka akan membayar kepada pemenang dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan begitulah seterusnya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut mengalami kemenangan sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Leng atau Song adalah untuk mendapat keuntungan serta mendapat uang untuk tambahan beli rokok;

halaman 9 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan atau bermain judi jenis Leng atau Song;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Ompong Alias Iwan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Terdakwa menghubungi Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko melalui HP dan Terdakwa katakan jika Terdakwa akan menunggu di rumah Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko;
- Bahwa tidak lama menunggu di rumah Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko lalu datanglah Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko dengan istrinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Mardiansyah masuk ke dalam rumah Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko bermain judi kartu jenis Leng / Song dan kemudian datang Dolli Andika Alias Dolli yang ikut bergabung bermain judi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB., datang empat orang polisi langsung masuk ke ruang tengah rumah Terdakwa Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa ketika sedang bermain judi dan Polisi menyita barang bukti berupa uang dan 2 (dua) set kartu remi, kemudian Terdakwa dan teman lainnya dibawa ke Polsek Selesai;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Leng atau Song adalah pertama sekali kartu yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) set di kocok dan kemudian masing-masing pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar kartu kepada empat orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain selanjutnya orang pertama sekali memainkan kartu adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu kemudian pemain pertama menurunkan kartunya tiga sampai dengan lima lembar secara berurutan dan bila pemain mendapat kartu As (Keling) maka masing-masing pemain akan membayarkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) bila mendapatkan 2 (dua) kartu As (Keling) maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan dan bagi yang kalah masing-masing harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per pemain dan jika hitungan kartu maka yang paling kecil hitungan jumlah angkanya adalah yang menang dan jika yang kalah maka akan membayar kepada pemenang dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan begitulah seterusnya ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saya ditangkap berupa uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
- Bahwa pemilik tempat saya bermain judi jenis Leng atau Song adalah dirumah Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko dan sewaktu bermain judi Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko mengijinkannya dan juga ikut bermain judi tersebut;
- Bahwa saya dan teman saya baru satu kali ini saja pernah bermain judi kartu jenis Leng atau Song dirumah tersebut;
- Bahwa saya bermain judi tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya bermain judi jenis Leng atau Song adalah untuk mendapat keuntungan serta mendapat uang untuk tambahan beli rokok;
- Bahwa saya tidak ada izin dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan atau bermain judi jenis Leng atau Song;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

halaman 11 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb



3. Terdakwa Mardiansyah Harianja Alias Dian ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridwan datang ke rumah kontrakan Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko dan setelah masuk ke dalam rumahnya Terdakwa dan Terdakwa Ridwan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Dolli Andika Alias Dolli, kemudian kami sepakat bermain judi kartu jenis Leng atau Song di rumah Terdakwa Riko menggunakan uang pasangan;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib tiba-tiba saja datang dari arah depan teras rumah dan langsung masuk kedalam ruang tengah rumah kontrakan saya tersebut yakni 4 (empat) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Polsek Selesai kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan (3 tiga) orang teman dan menyita barang bukti, lalu Terdakwa dan teman-teman dan barang bukti dibawa ke Polsek Selesai;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Leng atau Song adalah pertama sekali kartu yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) set di kocok dan kemudian masing-masing pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar kartu kepada empat orang pemain selanjutnya orang pertama sekali memainkan kartu adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu kemudian pemain pertama menurunkan kartunya tiga sampai dengan lima lembar secara berurutan dan bila pemain mendapat kartu As (Keling) maka masing-masing pemain akan membayarkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) bila mendapatkan 2 (dua) kartu As (Keling) maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan dan bagi yang kalah masing-masing harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per pemain dan jika hitungan kartu maka yang paling kecil hitungan jumlah angkanya adalah yang menang dan jika yang kalah maka akan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemenang dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan begitulah seterusnya ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saya ditangkap berupa uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
 - Bahwa pemilik tempat saya bermain judi jenis Leng atau Song adalah dirumah Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko dan sewaktu bermain judi Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko mengijinkannya dan juga ikut bermain judi tersebut;
 - Bahwa saya dan teman saya baru satu kali ini saja pernah bermain judi kartu jenis Leng atau Song dirumah tersebut;
 - Bahwa saya bermain judi tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan saya bermain judi jenis Leng atau Song adalah untuk mendapat keuntungan serta mendapat uang untuk tambahan beli rokok;
 - Bahwa saya tidak ada izin dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan atau bermain judi jenis Leng atau Song;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
4. Terdakwa Dolli Andika Alias Dolli ;
- Bahwa pada hari Selasa tanGangal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa datang kerumah kontrakan Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko dengan berjalan kaki dan setelah masuk kedalam rumahnya Terdakwa melihat 3 (tiga) orang teman Terdakwa sedang bermain judi kartu jenis Song/ Leng;
 - Bahwa kemudian setelah selesai permainan putaran yang berakhir dengan pembayaran, lalu Terdakwa ikut bermain judi kartu jenis Leng atau Song di rumah Terdakwa Riko dan sewaktu sedang

halaman 13 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) kali putaran gem atau menang, datang petugas kepolisian sebanyak 4 (empat) orang dari arah depan teras rumah dan langsung masuk kedalam ruang tengah rumah kontrakan, dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya dan akhirnya Terdakwa dan teman lainnya beserta barang berupa bukti tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dibawa ke Polsek Selesai;

- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Leng atau Song adalah pertama sekali kartu yang jumlahnya sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) set di kocok dan kemudian masing-masing pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar kartu kepada empat orang pemain selanjutnya orang pertama sekali memainkan kartu adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu kemudian pemain pertama menurunkan kartunya tiga sampai dengan lima lembar secara berurutan dan bila pemain mendapat kartu As (Keling) maka masing-masing pemain akan membayarkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) bila mendapatkan 2 (dua) kartu As (Keling) maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan dan bagi yang kalah masing-masing harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per pemain dan jika hitungan kartu maka yang paling kecil hitungan jumlah angkanya adalah yang menang dan jika yang kalah maka akan membayar kepada pemenang dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan begitulah seterusnya ;
- Bahwa pemilik tempat saya bermain judi jenis Leng atau Song adalah dirumah Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko dan sewaktu bermain judi Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko mengijinkannya dan juga ikut bermain judi tersebut;
- Bahwa saya dan teman Terdakwa baru satu kali ini saja pernah bermain judi kartu jenis Leng atau Song dirumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bermain judi tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi jenis Leng atau Song adalah untuk mendapat keuntungan serta mendapat uang untuk tambahan beli rokok;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak pemerintah ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan atau bermain judi jenis Leng atau Song;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah),
- 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa I. Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko beralamat di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat , Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nirwansyah dan saksi Muliadi selaku anggota Kepolisian karena bermain judi kartu jenis Leng / Song menggunakan uang taruhan tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nirwansyah dan saksi Muliadi telah disita 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Leng atau Song adalah pertama-tama kartu jenis remi berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) set di kocok oleh salah seorang terdakwa, dan kemudian masing-masing pemain dibagikan 20 (dua

halaman 15 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) lembar kartu kepada empat orang Terdakwa, selanjutnya orang pertama sekali memainkan kartu adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu, lalu pemain pertama menurunkan kartunya tiga sampai dengan lima lembar secara berurutan dan bila pemain mendapat kartu As (Keling), maka masing-masing pemain akan membayarkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) bila mendapatkan 2 (dua) kartu As (Keling) maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan dan bagi yang kalah masing-masing harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per pemain dan jika hitungan kartu maka yang paling kecil hitungan jumlah angkanya adalah yang menang dan jika yang kalah maka akan membayar kepada pemenang dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Turut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwajib;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa I. Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko, Terdakwa II. Muhammad Ridwan Alias Ompeng, Terdakwa III. Mardiansyah Harianja Alias Dian dan Terdakwa IV. Dolli Andika Alias Dolli, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan pribadi yang dilakukannya masing-masing, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Turut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwajib;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 20.00 WIB., bertempat di rumah Terdakwa I. Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko beralamat di Gang Tayip Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat , Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nirwansyah dan saksi Muliadi selaku anggota Kepolisian karena bermain judi kartu jenis Leng /

halaman 17 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Song menggunakan uang taruhan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nirwansyah dan saksi Muliadi telah disita 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- Bahwa adapun cara bermain judi jenis Leng atau Song adalah pertama-tama kartu jenis remi berjumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar atau 2 (dua) set di kocok oleh salah seorang terdakwa, dan kemudian masing-masing pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar kartu kepada empat orang Terdakwa, selanjutnya orang pertama sekali memainkan kartu adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang membagikan kartu, lalu pemain pertama menurunkan kartunya tiga sampai dengan lima lembar secara berurutan dan bila pemain mendapat kartu As (Keling), maka masing-masing pemain akan membayarkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) bila mendapatkan 2 (dua) kartu As (Keling) maka akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dan pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan dan bagi yang kalah masing-masing harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per pemain dan jika hitungan kartu maka yang paling kecil hitungan jumlah angkanya adalah yang menang dan jika yang kalah maka akan membayar kepada pemenang dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng atau Song di rumah Terdakwa I. Muhammad Riko Syahputra Sembiring Alias Riko, sehingga tempat tersebut dapat dilihat oleh umum, dan perbuatan Para Terdakwa bermain judi Song / Leng tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Para Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi kartu jenis Leng atau Song dilarang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena untuk mendapat keuntungan atau mendapat uang untuk tambahan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng atau Song tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa kalau bermain judi kartu jenis Leng atau Song dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan karena perbuatan Para Terdakwa bermain judi kartu jenis Leng atau Song tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu jenis Leng atau Song, pemenangnya adalah pemain yang kartunya habis duluan diturunkan, sehingga pihak yang menang dianggap bandar yang bertugas mengocok dan membagi kartu kepada pemain. Dan untuk menentukan pemenang adalah pemain yang lebih dahulu habis kartunya, atau jika semua pemain tidak habis semua kartunya maka pemenangnya adalah jumlah angka yang paling kecil, dan bagi pemain yang harus membayar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada pemenang untuk setiap putaran, dan permainan judi jenis Leng / Song sangat tergantung kepada kartu, sehingga permainan judi kartu jenis Leng atau Song kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian maka permainan judi kartu jenis Leng atau Song bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Umum Tanpa Ijin" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 19 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak moral dan mental masyarakat dan berpotensi menciptakan budaya malas bekerja dan bersikap tidak rasional;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang Meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa sendiri dan bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Para Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti uang tunai Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah), sesuai dengan fakta hukum adalah milik Para Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan bermain judi kartu jenis Lenang atau Song (*Instrumentum Sceleris*) dan sekaligus sebagai hasil kejahatan (*Fructum Sceleris*), dan akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus

halaman 21 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara, sedangkan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, sesuai fakta hukum barang bukti 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa I.
Muhammad
Riko
Syahputra
Sembiring
Alias Riko,
Terdakwa II.
Muhammad
Ridwan Alias
Ompong Alias
Iwan,
Terdakwa III.
Mardiansyah
Harianja Alias
Dian, dan
Terdakwa IV.
Dolli Andika
Alias Dolli
telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah

dan

meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak pidana

"Turut Serta

Main Judi

Yang

Diadakan Di

Tempat Yang

dapat

Dimasuki

Umum,

sedangkan

Untuk Itu Tidak

Ada Ijin dari

Penguasa

Yang

Berwenang"

sebagaimana

dalam

dakwaan

Alternatif

Kedua;

2. Menjatuhkan

pidana kepada

Para Terdakwa

oleh karena itu

dengan pidana

penjara

masing-masing

selama 4

(empat) bulan;

halaman 23 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan
masa
penangkapan
dan
penahanan
yang telah
dijalani Para
Terdakwa
akan
dikurangkan
seluruhnya
dari pidana
yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan
Para Terdakwa
tetap ditahan;

5. Menetapkan
barang bukti
berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu joker sejumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan
kepada Para
Terdakwa
membayar
biaya perkara
masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah

Rp.5.000,00,-

(Lima ribu

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Jum'at, tanggal 12 Desember 2014, oleh kami : Sohe, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 15 Desember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Angraeni Dewi, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Angraeni Dewi, SH., M.H.

halaman 25 dari 25 Putusan No.754/Pid.B/2014/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25